



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

INSPEKTORAT DAERAH

PIAGAM AUDIT INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

A. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

B. Kewenangan Inspektorat

Diberikan kewenangan kepada Kepala Unit APIP untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset dan personil pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

C. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, maka:

- 1) Inspektorat Daerah senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk dalam pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
- 2) Pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat Daerah;
- 3) Inspektorat Daerah mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional ditandai dengan SDM yang terlatih atau bersertifikat sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- 4) Program Kegiatan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah disahkan oleh Bupati Malang.

D. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyesuaian dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran Pengawas Intern Pemerintah yang efektif; dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

E. Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Internal dapat direviu dan diperbaiki secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek-praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

F. Piagam Audit Internal dijadikan dasar bagi Inspektur Kabupaten Malang untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Disahkan oleh
BUPATI MALANG



Dr. H. RENDRA KRESNA

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2018



INSPEKTUR KABUPATEN MALANG



Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si

PENJELASAN ATAS PIAGAM AUDIT INTERNAL

(Internal Audit Charter)

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP;
- 2) Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Malang;
- 3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 10) Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 13) Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- 14) Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: Kep- 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

3. KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG sebagai APIP

- 1) Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malang.
- 2) Struktur dan Kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Malang;
 - e. Auditor/Pengawas Pemerintahan yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

4. TUGAS dan FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Inspektorat Daerah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisis data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan Strategis pada Inspektorat Daerah;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. Penyelenggara urusan kesekretariatan pada Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan monitoring pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya; dan
- l. Penggunaan dan pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

5. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

1. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Pejabat dan Pegawai lain pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan;
3. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
4. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
6. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. TUJUAN dan SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Daerah adalah memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut diatas, maka lingkup audit intern Inspektorat Daerah meliputi:

1. Audit dengan Tujuan Tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai ketentuan;
2. Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang, seperti reviu terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
5. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Malang.

8. STANDAR AUDIT dan KODE ETIK INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Piagam Audit Internal mensyaratkan bahwa Auditor dan Pejabat Pengawas Fungsional lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah dan Kode Etik yang telah ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Standar Audit

1. Standar Audit dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun Auditor/Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Audit yang bersangkutan;
2. Standar Audit mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh auditor dan pimpinan APIP sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting Activities*).

b. Kode Etik

1. Penugasan audit intern harus mengacu pada Standar Audit dan Auditor/Pengawas Pemerintahan wajib mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Audit;
2. Auditor/Pengawas Pemerintahan diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel Dan Perilaku Profesional.

9. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Persyaratan Auditor dan Pengawas Pemerintah yang duduk di Inspektorat Daerah setidaknya meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Auditor dan Pengawas Pemerintah dengan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib memenuhi kode etik dan standar audit Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah dan manajemen resiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PENGAWAS PEMERINTAH

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern;
- b. Auditor/Pengawas Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Inspektorat Provinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Lembaga Penegak Hukum;
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

A. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Auditi

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada Auditi;
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

B. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Inspektorat Provinsi

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

C. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur.

D. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Menjabarkan kebijakan Pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri kedalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- E. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- F. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian**
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - d. Melakukan *joint audit*.
- G. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur;
- f. Melakukan *joint audit*.

H. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- b. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

I. Hubungan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 700/8929/SJ, Nomor KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor B/108/XI/2017, maka hubungan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Malang dengan Penegak Hukum adalah :

- a. Melakukan tukar menukar data dan/atau informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Melakukan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila memenuhi syarat sebuah laporan atau pengaduan serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya;

- c. Bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. PENILAIAN BERKALA

Inspektur Kabupaten Malang secara berkala wajib melakukan penilaian terhadap tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

13. PENUTUP

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 2018

Mengetahui:

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALANG**



Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT

**Pembina Utama Madya
NIP. 19600504 198811 1 001**

Dibuat Oleh:

**INSPEKTUR
KABUPATEN MALANG**



Dr. TRIDYAH MAISTUTI, SH.,M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198303 2 007**

Disahkan Oleh:

BUPATI MALANG



Dr. H. RENDRA KRESNA